



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 171 /UN26.15./PP.03.02.00/2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
 - b. bahwa kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Unila;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - 6. Kepmenristekdikti No. 335/M/KP/XI/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila;
 - 7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
 - 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personal sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM.
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.
Sekretaris : Dr. Eng. Aleksandre Purba, S.T., M.T., IPM.
Anggota : 1. Ir. Herri Wardono, M.Sc.
: 2. Ika Kustiani, S.T., M.Eng,Sc., Ph.D., IPM
: 3. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.
: 4. Tiwi Mia Anggraini. S.E

KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Februari 2019



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.